



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 6 Nomor 3, 2023
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 31/08/2023
 Reviewed : 15/09/2023
 Accepted : 17/09/2023
 Published : 19/09/2023

**Khoirul Anwar Umar
 Harahap¹**

ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS) DALAM PEMBERDAYAAN UMAT DI BIDANG PENDIDIKAN PADA BAZNAS KABUPATEN LANGKAT

Abstrak

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam upaya pemberdayaan umat di bidang pendidikan yang ada pada BAZNAS Kabupaten Langkat, dan ntuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebagai upaya pemberdayaan umat di bidang pendidikan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Langkat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan informan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Langkat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam upaya pemberdayaan umat di bidang pendidikan yang ada pada BAZNAS Kabupaten Langkat dilakukan secara konsumtif melalui mekanisme pengajuan permohonan bantuan dana pendidikan dari keluarga kurang mampu dimana dana pendidikan yang disalurkan disesuaikan dengan tingkatan sekolah siswa dengan harapan kalangan masyarakat terbantu dalam masalah pendidikan yang sedang dihadapinya. Hambatan yang dihadapi dalam pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sebagai upaya pemberdayaan umat di bidang pendidikan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Langkat ada dua yaitu belum optimalnya dana yang terhimpun dari para *muzakki* dan *aghniya* di Kabupaten Langkat serta kemungkinan putusnya siswa dari sekolah pada saat setelah mendapatkan bantuan dana. Untuk hal itu, pihak BAZNAS Kabupaten Langkat melakukan sosialisasi dan himbuan pada masyarakat dan kedinasan untuk mau menyalurkan dana ZIS-nya di BAZNAS Kabupaten Langkat, dan memberikan pengarahannya pada pihak keluarga agar jangan sampai anak yang dibantu putus sekolahnya.

Kata Kunci: Pendayagunaan, ZIS, Bidang Pendidikan

Abstract

This thesis was prepared with the aim of knowing the utilization of zakat, infaq and alms (ZIS) in efforts to empower people in the field of education in BAZNAS Langkat Regency, and to find out the obstacles faced in utilizing zakat, infaq and alms (ZIS) as an effort empowerment of the people in the field of education carried out by BAZNAS Langkat Regency. The research method used was qualitative with Langkat Regency BAZNAS Leadership as informants. Data analysis used qualitative techniques with an interactive approach through data reduction, data coding and conclusions. The results of the research found that the utilization of Zakat, Infaq and Alms (ZIS) in efforts to empower people in the field of education at BAZNAS Langkat Regency was carried out consumptively through a mechanism for submitting requests for educational funding assistance from underprivileged families where the educational funds distributed were adjusted to the school level. students with the hope that the community will be helped in the educational problems they are facing. There are two obstacles faced in utilizing Zakat, Infaq and Alms (ZIS) as an effort to empower people in the field of education carried out by BAZNAS Langkat Regency, namely the lack of optimal funds collected from muzakki and aghniya in Langkat Regency and the possibility of students dropping out of school at the time of completion. after receiving financial assistance. For this reason, the Langkat Regency BAZNAS

¹ STAI Syekh H Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Binjai
 khoirulanwar@ishlahiyah.ac.id

carried out outreach and appealed to the community and government agencies to channel their ZIS funds to the Langkat Regency BAZNAS, and provided guidance to families so that the children they helped did not drop out of school.

Keywords: Utilization, ZIS, Education Sector

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, dengan demikian isu tentang zakat tidak hanya berehenti pada perspektif religius saja. Namun juga bisa disikapi dari beberapa sudut pandang seperti agama dan sosial sehingga pemanfaatan zakat bisa dilakukan dalam bentuk konsumtif atau produktif (Hakim, 2020). Dalam pandangan agama, zakat adalah suatu pilar (rukun) Islam yang posisinya sama dengan syahadat, shalat, puasa dan haji (Arifin, 2016). Zakat diwajibkan pada tahun kedua hijrah Nabi Muhammad SAW. Keberadaan zakat tersebut merupakan ibadah wajib yang harus ditunaikan yang bertujuan untuk penanaman nilai keimanan dalam diri seseorang (Syukur, 2010). Dengan demikian, zakat adalah nama harta dan ukuran tertentu yang wajib diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan (Syukur, 2010).

Salah satu cara untuk mempermudah akses pendidikan bagi peserta didik dari kalangan ekonomi menengah ke bawah atau tidak mampu adalah dengan pendayagunaan zakat. Pendayagunaan dana zakat selama ini lebih cenderung dialokasikan pada program ekonomi, program sosial, program kesehatan, dan program dakwah. Masih sedikit yang digunakan untuk program pendidikan, karena melihat kenyataan di Kabupaten Langkat, sekian banyak anak yang lahir dari kalangan keluarga mampu maupun tidak mampu diharapkan dapat mengenyam pendidikan tinggi. Namun, yang disayangkan ketika seorang siswa mempunyai potensi akademik tetapi tidak bisa mengembangkan potensinya karena terkendala masalah biaya Pendidikan

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada bulan Juni 2022 di berbagai daerah di Kabupaten Langkat, diketahui masih banyak anak putus sekolah karena masalah biaya pendidikan. Sementara, sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bagaimana prosedur permohonan bantuan pendidikan melalui BAZNAS Kabupaten Langkat. Pada sisi lain, masih belum terlihat adanya himbauan kepada masyarakat umum dari pihak BAZNAS Kabupaten Langkat untuk mengajukan bantuan dana pendidikan, tampaknya pihak BAZNAS lebih meprioritaskan pendayagunaan dana zakat pada aspek konsumtif, belum pada prioritas pendidikan. Sementara, bagi masyarakat yang mencoba melakukan permohonan bantuan pendidikan pada pihak BAZNAS Kabupaten Langkat, harus bersaing dengan pihak pemohon lainnya karena kuota terbatas dan jumlah dana yang terindikasi belum mampu menutupi seluruh biaya pendidikan.

METODE

Dilihat dari jenisnya, penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu keadaan ditengah-tengah kehidupan masyarakat (Mardalis, 2008). Sementara, pendapat lain menjelaskan bahwa penelitian lapangan (*Field Research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif (Moleong, 2016). Dengan demikian, peneliti akan menemukan jawaban dari permasalahan penelitian secara langsung di lapangan. Dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskripsi analisis. Metode deskripsi analisis merupakan analisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Pemberdayaan Umat Di Bidang Pendidikan Yang Ada Pada BAZNAS Kabupaten Langkat.

Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) merupakan bagian dari syariat Islam yang harus dilaksanakan bagi orang-orang yang beragama Islam dengan kelebihan harta yang dimiliki, dimana zakat hukumnya

wajib dilaksanakan jika telah memenuhi syarat seperti *haul* yaitu masa waktu selama setahun penuh, dan *nisab* yaitu kadar batasan jumlah harta yang wajib dizakati. Sementara, untuk Infak dan Sedekah sifatnya anjuran atau sunah yang bisa dilaksanakan kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja dengan besaran berapa saja.

Salah satu pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Langkat adalah pada bidang pendidikan. Namun, demikian untuk bisa memberdayakan umat di bidang pendidikan melalui dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang ada di BAZNAS Kabupaten Langkat tentu harus ada kesadaran umat Islam di Kabupaten Langkat untuk menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Langkat. Terkait dengan hal ini, Bapak H. Rismandianto Karo-Karo selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mengemukakan sebagai berikut:

Iya, namun tidak semua umat Islam Kabupaten Langkat ini yang menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Langkat. Hanya sebagian saja dan umumnya yang berdomisili atau bekerja di sekitar Kota Stabat ini (Rismandianto, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, 2023). Berdasarkan keterangan yang disampaikan tersebut, maka dapat dipahami bahwa belum seluruh masyarakat muslim di Kabupate Langkat yang menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Langkat.

2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Sebagai Upaya Pemberdayaan Umat Di Bidang Pendidikan Yang Dilakukan BAZNAS Kabupaten Langkat.

Pada umumnya, pelaksanaan sebuah program termasuk pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Langkat akan dihadapkan pada hambatan tersendiri karena semua program tersebut berkaitan dengan pihak-pihak lain yang sifatnya mengikat ataupun tidak.

Adapun hambatan yang dihadapi oleh pihak BAZNAS Kabupaten Langkat dalam pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) bidang pendidikan dapat diketahui dari keterangan yang disampaikan oleh Bapak H. Rismandianto Karo-Karo selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan sebagai berikut:

Hambatannya menurut saya ada dua hal, pertama berkaitan dengan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang masih belum maksimal terkumpul dari para *muzakki* dan *aghniya* karena masih banyak masyarakat yang mampu di Langkat ini yang menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) nya secara langsung pada *mustahik* di daerahnya masing-masing. Hal ini tentu menjadi hak mereka masing-masing dan kami tidak bisa memaksa. Kedua, dari penerima dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) berupa dana pendidikan itu, terkadang sudah kami bantu tapi pada kemudian hari justru siswa tersebut tidak mau melanjutkan sekolahnya padahal sebelumnya sudah diberikan bantuan dana pendidikan (Rismandianto, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, 2023)

Berdasarkan keterangan yang disampaikan tersebut, maka dapat dipahami bahwa setidaknya ada dua hambatan yang dihadapi dalam pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) bidang pendidikan yaitu belum maksimalnya dana yang terkumpul dari para *muzakki* dan *aghniya* di Kabupaten Langkat, dan juga dari pribadi atau siswa penerima dana pendidikan yang berhenti sekolah dengan berbagai alasan.

Dari kedua hambatan yang dihadapi oleh pihak BAZNAS Kabupaten Langkat dalam pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) bidang pendidikan tersebut tentu ada penilaian sendiri dari pihak BAZNAS Kabupaten Langkat tentang hambatan mana yang paling sulit diatasi. Terkait dengan hal ini maka Bapak H. Rismandianto Karo-Karo selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mengemukakan sebagai berikut:

Menurut saya tidak bisa dibandingkan mana yang paling sulit diatasi karena semuanya saling terkait. Yang penting kami tetap memberikan pelayanan terbaik bagi umat khususnya dalam bidang pendidikan ini (Rismandianto, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, 2023)

Berdasarkan keterangan yang disampaikan tersebut, maka dapat dipahami bahwa sulit tidaknya hambatan yang ada tidak harus dibandingkan mana hambatan yang dirasa paling sulit ditanggulangi karena semua hambatan yang ada berdiri sendiri dan jug adanya saling keterkaitan antara satu dengan

lainnya. Hal yang sangat baik adalah adanya komitmen dari pihak BAZNAS Kabupaten Langkat untuk tetap memberika pelayanan kepada ummat dengan sebaik mungkin terutama melalui pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) bidang pendidikan tersebut. Kemudian, untuk mengetahui upaya pihak BAZNAS Langkat dalam mengatasi hambatan yang ada agar pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) bidang pendidikan dapat berjalan dengan baik, dapat diketahui melalui keterangan dari Bapak H. Rismandianto Karo-Karo selaku Wakil Ketua II Bidang Penditribusian dan Pendayagunaan sebagai berikut:

Untuk masalah belum maksimalnya dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang terkumpul di BAZNAS Langkat maka upaya yang kami lakukan adalah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya umat Islam dan juga kepada pihak Dinas-Dinas di lingkungan kerja Kabupaten Langkat ini untuk kesdiannya menyalurkan ZIS nya ke BAZNAS Kabupaten Langkat ini. Kemudian untuk, masalah siswa yang putus sekolah setelah kami berikan bantuan dana maka pengalaman itu kami jadikan dasar untuk melakukan pengawasan dan pengarahan kepada pihak keluarganya agar tetap bisa memaksimalkan program pendidikan anaknya hingga selesai sesuai tingkatannya

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam upaya pemberdayaan umat di bidang pendidikan yang ada pada BAZNAS Kabupaten Langkat dilakukan secara konsumtif melalui mekanisme pengajuan permohonan bantuan dana pendidikan dari keluarga kurang mampu dimana dana pendidikan yang disalurkan disesuaikan dengan tingkatan sekolah siswa dengan harapan kalangan masyarakat terbantu dalam masalah pendidikan yang sedang dihadapinya.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sebagai upaya pemberdayaan umat di bidang pendidikan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Langkat ada dua yaitu belum optimalnya dana yang terhimpun dari para *muzakki* dan *aghniya* di Kabupaten Langkat serta kemungkinan putusnya siswa dari sekolah pada saat setelah mendapatkan bantuan dana. Untuk hal itu, pihak BAZNAS Kabupaten Langkat melakukan sosialisasi dan himbauan pada masyarakat dan kedinasan untuk mau menyalurkan dana ZIS-nya di BAZNAS Kabupaten Langkat, dan memberikan pengarahan pada pihak keluarga agar jangan sampai anak yang dibantu putus sekolahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, A.-H. I. H. (1995). *Bulughul Maram*. Mutiara Ilmu.
- Aly, H. N. & Munzier. (2008). *Watak Pendidikan Islam*. Friska Agung Insani.
- Al-Syaikh, Y. I. (2004). *Zakat*. Marja.
- Arief, M. M. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Kencana Perdana Media Grup.
- Arifin, G. (2016). *Keutamaan Zakat, Infak Dan Sedekah (Dilengkapai Dengan Tinjauan Dalam Fikih 4 Mahzab)*. Elex Media Komputinda.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Azzam, A. A. M. & Hawwas, A. W. S. (2009). *Fikih Ibadah*. Amzah.
- Az-Zaibari, A. S. (2003). *Kiat Menjadi Pakar Fiqih*. Gema Risalah Press.
- Bariadi, L. (2005). *Zakat dan Wirausaha*. CED.
- Bungin, B. (2008). *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Group.
- Departemen Pendidikan Nasional RI. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (ed. 3). Balai Pustaka.
- Hafidhuddin, D. (2001). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, D. & Juwaini, A. (2007). *Membangun Peradaban Zakat*. Institute Manajemen Zakat.
- Hakim, R. (2020). Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 4(1), 69.
- Hasan, A. (2006). Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia. Kencana.
- Hasbi, A.-F. (2008). 125 Masalah Zakat. Tiga Serangkai.

- Kementerian Agama RI. (2015). Pedoman Zakat; 9 Seri. Kemenag RI.
- Kementerian Agama RI. (2019). Al-Qur' an dan Terjemahnya. Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Majid, A. (2013). Strategi Pembelajaran. Remaja Rosdakarya.
- Mardalis. (2008). Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad & Mas' ud, R. (2005). Zakat dan Kemiskinan; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Uma. UII Press.
- Nashrullah, A. (2015). Pengelolaan Dana Filantropi untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus pada BMH Cabang Malang, Jawa Timur). *Jurnal Islam*, 12(1).
- Al-Asqalani, A.-H. I. H. (1995). Bulughul Maram. Mutiara Ilmu.
- Aly, H. N. & Munzier. (2008). Watak Pendidikan Islam. Friska Agung Insani.
- Al-Syaikh, Y. I. (2004). Zakat. Marja.
- Arief, M. M. (2006). Akuntansi dan Manajemen Zakat. Kencana Perdana Media Grup.
- Arifin, G. (2016). Keutamaan Zakat, Infak Dan Sedekah (Dilengkapi Dengan Tinjauan Dalam Fikih 4 Mahzab). Elex Media Komputinda.
- Asnaini. (2008). Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam. Pustaka Pelajar.
- Azzam, A. A. M. & Hawwas, A. W. S. (2009). Fikih Ibadah. Amzah.
- Az-Zaibari, A. S. (2003). Kiat Menjadi Pakar Fiqih. Gema Risalah Press.
- Bariadi, L. (2005). Zakat dan Wirausaha. CED.
- Bungin, B. (2008). Analisa Data Penelitian Kualitatif. Prenada Media Group.
- Departemen Pendidikan Nasional RI. (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia (ed. 3). Balai Pustaka.
- Hafidhuddin, D. (2001). Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah. Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, D. & Juwaini, A. (2007). Membangun Peradaban Zakat. Institute Manajemen Zakat.
- Hakim, R. (2020). Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 4(1), 69.
- Hasan, A. (2006). Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia. Kencana.
- Hasbi, A.-F. (2008). 125 Masalah Zakat. Tiga Serangkai.
- Kementerian Agama RI. (2015). Pedoman Zakat; 9 Seri. Kemenag RI.
- Kementerian Agama RI. (2019). Al-Qur' an dan Terjemahnya. Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Komaruddin. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara.
- Majid, A. (2013). Strategi Pembelajaran. Remaja Rosdakarya.
- Mardalis. (2008). Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad & Mas' ud, R. (2005). *Zakat dan Kemiskinan; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Uma*. UII Press.
- Nashrullah, A. (2015). Pengelolaan Dana Filantropi untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus pada BMH Cabang Malang, Jawa Timur). *Jurnal Islam*, 12(1).
- Permono, S. H. (2005). *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Aulia.
- Rasjid, S. (2013). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo.
- Rasyadi, K. (2004). *Pendidikan Profetik*. Pustaka Pelajar.
- Rismandianto, H. (2023). *Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan*.
- Sudjana, N. (2016). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukandarrumidi. (2022). *Metode Penelitian*. Gajah Mada University Press.
- Syukur, A. (2010). *Pengantar Studi Islam*. Pustaka Nuun.
- Tim Indonesian Magnificence of Zakat (IMZ). (2011). *Indonesia Zakat & Development Report*. Tim Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ).